

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara paling besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki kontribusi yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, pemberian pembiayaan, fasilitas umum dan belanja negara sebagai sumber pendapatan negara (www.bps.go.id). Berikut data penerimaan negara yang berasal dari pajak dari tahun 2020 sampai dengan 2024

Tabel 1. 1 Sumber Penerimaan Negara Indonesia Tahun 2020–2024

(dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Penerimaan Negara	Penerimaan Perpajakan	Presentase Pajak	Growth
2020	1.628,95	1.285,14	79%	-17%
2021	2.006,33	1.547,84	77%	20%
2022	2.630,14	2.034,55	77%	31%
2023	2.634,14	2.118,34	80%	4%
2024	2.842,50	1.932,40	68%	3,5%
Rata-Rata			76,2%	8,3%

Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id), diolah tahun 2025

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan pajak berkontribusi sebesar 76,2% terhadap penerimaan penerimaan negara dengan pertumbuhan sebesar 8,3%. Dan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir penerimaan negara sudah melampaui nilai yang ditargetkan. Realisasi penerimaan perpajakan 2021

tercatat sebesar Rp 1.547,84 triliun (107,15%) dari target yang telah ditetapkan pada Undang-Undang APBN 2021, realisasi penerimaan perpajakan 2022 menunjukkan angka Rp 2.034,55 triliun (114,04%) dari target, realisasi penerimaan perpajakan 2023 menunjukkan angka Rp 2.118,34 triliun (102,8%) dari target (www.kemenkeu.go.id).

Penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir sudah melebihi target, tetapi *tax ratio* Indonesia masih rendah, yaitu 10%. Di kawasan ASEAN, seperti Malaysia mencapai 14,4%, Filipina 13,67%, Singapura 14,29%, dan Kamboja 15,3% (Sari & Somoprawiro, 2020). *Tax ratio* adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB adalah jumlah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara, dikurangi nilai barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi. Tax ratio merupakan salah satu indikator untuk menilai pertumbuhan penerimaan pajak. Jika kebutuhan belanja pemerintah berkisar antara 15-16% dari total PDB, maka tax ratio idealnya harus mendekati tingkat tersebut agar bisa mendukung keberlanjutan fiskal dan menjaga defisit tetap terkendali. Jika tax ratio tidak mencapai tingkat tersebut, ini menunjukkan adanya penghindaran pajak di Indonesia (Sari & Somoprawiro, 2020); Nugroho, et al., (2023), Sunarsih & Nurdiana, (2024); Sunarsih & Handayani, (2018).

Tax avoidance merupakan salah satu penghindaran pajak yang memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi kewajiban perpajakan (Nugroho, et al, 2023). *Tax avoidance* merupakan bagian dari *tax planning* yang betujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak. *Tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran undang-undang perpajakan karena upaya wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, atau meminimalkan kewajiban pajak dilakukan dengan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan (Lestari & Ovami, 2020; Nugroho, et al, 2023).

Salah satu contoh kasus penghindaran pajak di sektor energi Indonesia adalah kasus PT Adaro Energy Tbk. Menurut laporan Taxing Times for Adaro yang dikeluarkan oleh Global Witness, perusahaan ini menghindari atau mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya dengan cara memindahkan keuntungannya ke jaringan perusahaan luar negeri yang termasuk dalam suaka pajak (*tax haven*). Dengan cara tersebut, Adaro Energy kemungkinan memperkecil jumlah pajak

sebesar 125 juta dolar AS pada tahun 2009 sampai 2017. Dalam kasus ini, Adaro melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan transfer pricing (Global Witness, 2019).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi bahwa industri pertambangan terlibat dalam praktik korupsi, termasuk penggelapan pajak. KPK mencatat adanya kekurangan pembayaran pajak di sektor pertambangan sebesar Rp 15,9 triliun per tahun. Selain itu, tunggakan PNBP di industri minerba mencapai Rp 25,5 triliun pada tahun 2017, yang menunjukkan potensi hilangnya pendapatan negara setiap tahunnya (<https://news.ddtc.co.id>). Tax Justice Network tahun 2020 melaporkan bahwa akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga US\$ 4,86 miliar per tahun setara Rp 68,7 triliun. Kerugian tersebut disebabkan oleh wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara Rp. 67,6 triliun sedangkan sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp.1,1 triliun (<https://artikel.pajakku.com/>).

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi sebuah perusahaan dalam membayar pajaknya, salah satunya adalah karakteristik sebuah perusahaan. Karakteristik perusahaan dapat dilihat dari berbagai sisi, salah satunya yaitu profitabilitas perusahaan. Dwiyanti, et al (2019) menyatakan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Profitabilitas adalah alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dilihat dari laba perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan dan laba perusahaan merupakan dasar dalam pengenaan pajak perusahaan. Dalam teori agensi menjelaskan bahwa para agen (manajemen) akan cenderung meningkatkan laba perusahaan untuk kepentingannya sehingga jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan tersebut. Laba perusahaan yang diukur melalui rasio profitabilitas mencerminkan kinerja manajemen suatu perusahaan. Ketika laba yang diperoleh perusahaan membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan (Jamaludin, 2020).

Penelitian yang dilakukan Hutapea & Herawaty (2020), Saputra et al., (2019) dan Olivia & Dwimulyani (2019), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin efisien perusahaan maka pajak yang dibayar akan lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan menjadi lebih rendah. Tarif pajak efektif perusahaan yang rendah merupakan proksi tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Namun pernyataan ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin (2020); Dwiyanti & Jati, (2019) pengaruh profitabilitas (*Return On Assets*) terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa profitabilitas (*Return On Assets*) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang memengaruhi *tax avoidance* adalah *thin capitalization*. Anggraeni & Meita Oktaviani (2021) *Thin capitalization* merupakan pembentukan struktur modal perusahaan melalui kombinasi kepemilikan hutang yang besar dan ekuitas yang kecil. Perusahaan dapat menambah beban bunga untuk menurunkan penghasilan kena pajaknya. Implementasi dari komposisi hutang yang lebih besar ini secara tidak langsung berdampak pada berkurangnya jumlah pajak yang dibayarkan. Menurut Salwah & Herianti (2019) semakin banyak hutang yang dimiliki suatu perusahaan, semakin banyak pula bunga yang harus dibayarkan kepada kreditur dan semakin rendah laba kena pajaknya. Yang artinya jumlah beban pajak suatu perusahaan akan berkurang. Strategi ini digunakan perusahaan untuk menghindari pajak dengan cara meningkatkan rasio utang terhadap ekuitas (DER). Jumailah (2020) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan Anggraeni & Meita Oktaviani (2021) menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang memengaruhi *tax avoidance* adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) (dahlifah et al (2023). *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk bertindak etis, berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan (Juliana et al., 2020). Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan selalu berusaha agar nilai-nilai perusahaan selaras dengan norma-norma sosial di lingkungan sekitarnya, dan perusahaan itu sendiri adalah bagian dari lingkungan sosial tersebut. Salah satu upaya perusahaan mendapatkan

pengakuan dari masyarakat adalah dengan membayar pajak sesuai aturan yang berlaku, tanpa melakukan tindakan penghindaran pajak yang dapat merugikan banyak pihak. Dengan membayar pajak sesuai jumlah yang ditentukan, perusahaan juga membangun hubungan yang baik dengan pemerintah. Hal ini sesuai dengan teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertindak demi kepentingannya sendiri, namun juga demi kepentingan semua pihak dan pemangku kepentingan yang terkena dampak dari aktivitas perusahaan (Suripto, 2021). Juliana et al. (2020); Dahlifah et al (2023) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Lanis (2015); laguir (2015); Goerke (2018)Anggraeni & Meita Oktaviani (2021) bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Tindakan penghindaran wajib pajak dapat diminimalisir dengan cara menerapkan *Good Corporate Governance* (CGC). *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* yaitu seperangkat aturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka (KNKG, 2006). Dalam konteks ini, kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi *tax avoidance* (Dahlifah et al (2023).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, investor luar negeri, perusahaan asuransi maupun bank yang memiliki peranan lebih besar dalam pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Mita Dewi, 2019); Darwin, et al., (2024); Sunarsih & Handayani, (2018); Sunarsih, & Oktaviani (2016). Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial (Diantari & Ulupui, 2016). Seharusnya kepemilikan institusional dapat membuat manajemen perusahaan untuk tidak melakukan penghindaraan pajak (*tax avoidance*) karena memiliki peranan penting dalam memantau, mendisiplinkan dan memengaruhi manajer. Namun berdasarkan teori pemangku kepentingan, manajemen perusahaan juga harus memerhatikan kepentingan pemegang saham sehingga kepemilikan institusional dapat menekan manajemen perusahaan untuk

melakukan penghindaraan pajak (*tax avoidance*) (Gusti & Suardana, 2014). Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kecil kebijakan pajak agresif (Zemzem & Ftouhi, 2013); (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Namun dalam penelitian Khurana & Moser (2009) menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan institusional memengaruhi seberapa besar tindakan *tax avoidance* perusahaan dan kepemilikan institusional yang bersifat pasif dapat meningkatkan tindakan *tax avoidance*.

Sebagaimana dijelaskan dalam teori agensi, kepemilikan institusional dapat membantu mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemilik perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik agensi adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional akan memantau bagaimana manajer mengelola keuntungan, sehingga tingkat penghindaran pajak dapat ditekan. Dalam konteks penelitian ini, kepemilikan institusional dianggap sebagai variabel moderasi. Moderasi adalah variabel yang memengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Rahmawati et al., (2023). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambahkan variabel independen yaitu *Thin Capitalization* dan menambahkan variabel kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul penelitian: “Pengaruh Profitabilitas, *Thin Capitalization*, *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* dengan Kepemilikan Institusional sebagai pemoderasi (Studi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 – 2024)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang sudah didapatkan, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024?

2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024?
3. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024?
4. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024?
5. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024?
6. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024.
2. Untuk menguji pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024.
3. Untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024.
4. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024.
5. Untuk menguji pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024.

6. Untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024.

1.4. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan literasi yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* dan dapat sebagai referensi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan tentang *tax avoidance* yang merugikan negara.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Manfaatnya antara lain:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akan pentingnya penerimaan pajak bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan bagi wajib pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam pembahasan *tax avoidance*.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini akan menyumbangkan pengetahuan baru dalam literatur akademis mengenai *tax avoidance*. Hal ini akan memberikan bahan referensi yang berharga bagi akademisi dalam mengembangkan pemahaman pajak sehingga terbentuk kesadaran untuk membayar pajak.

4. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan untuk menghimpun pajak dari wajib pajak.